



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang pasal 57 ayat (1) huruf a dan huruf b, bahwa Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dalam seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD serta menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Peraturan Daerah dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penetapan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Hasil Rapat Bulan Januari Tahun 2021;

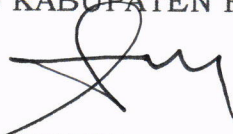
M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Nama Jabatan	Paraf
Sekretaris	
Kabang	
Ket. Ibbag	

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal Januari 2021

KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG,


H. SUPADI